

KEPUTUSAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0299/0/1982.

tentang

Pembukaan, Penunggalan, Dan Penegerian SMP.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980
- Memperhatikan : Fersetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
 Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- K e d u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada Lampiran II Keputusan ini, dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,


t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan Iri disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep.P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Kepala BPEK pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep.Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep.P dan K,
18. Badan Administrasi Kependidikan, Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen.Anggaran Dep.Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K,



(Soetanto, S.H.)

HP.130317258

09.1.2.1038.23.01.10.120  
 09.1.2.1038.23.01.10.140  
 09.1.2.1038.23.01.10.210  
 09.1.2.1038.23.01.10.220  
 09.1.2.1038.23.01.10.231  
 09.1.2.1038.23.01.10.232  
 09.1.2.1038.23.01.10.233  
 09.1.2.1038.23.01.10.250  
 09.1.2.1038.23.01.10.340  
 09.1.2.1038.23.01.10.360

Kumpeh	Kabupaten Batanghari
Muara Subak	Kabupaten Tanjung Jabung
P a u h	Kabupaten Sarko
Bangka	Kabupaten Sarko
Danau Kerinci	Kabupaten Kerinci
Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
Tangkal Hulu	Kabupaten Tanjung Jabung
Mersam	Kabupaten Batanghari
Telanaipura	Kotamadya Jambi
Jambi Luarkota	Kabupaten Batanghari
Tangkal Hilir	Kabupaten Tanjung Jabung

1. SMP Negeri Tanjung	
2. SMP Negeri Dendang	
3. SMP Negeri Pauh	
4. SMP Negeri Pemenang	
5. SMP Negeri Sanggaran Agung	
6. SMP Negeri 2 Muara Tembesi	
7. SMP Negeri Pelabuhan Dagang	
8. SMP Negeri Mersam	
9. SMP Negeri 13 Jambi	
10. SMP Negeri Koto Karang	
11. SMP Negeri 3 Kuala Tungkal	

2	3	4	5	6	7
12. SMP Negeri Jujuhan			Tanah Tumbuh	Kabupaten Bungo Tebo	
1. SMP Negeri Kayu Aro	SMP Swasta Out Mutia Kayu Aro		Gunung Kerinci	Kabupaten Kerinci	
2. SMP Negeri Pulau Sangkar	SMP Swasta PGRI Pulau Sangkar		Gunung Raya	Kabupaten Kerinci	
1. SMP Negeri 21 Palembang			Hilir Timur II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.110 09.1.2.1038.23.01.11.120
SMP Negeri Tanjung			Tanjung Batu	Kabupaten Ogan Komering	09.1.2.1038.23.01.11.140 09.1.2.1038.23.01.11.210

12. ....

Daftar

negerian

KEPERA SELATAN

Daftar